



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 55-K/PM I-02/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI
Pangkat/NRP : Praka / 31050904960485
Jabatan : Ta Rai Q Yonarhanudse-11/BS
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS
Tempat tgl lahir : Asinua Kendari, 10 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonarhanudse-11/BS Jln. Soekamo Hatta KM. 19,5 Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TERSEBUT DI ATAS :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini No BP-026/A.22/III/2014 tanggal 17 Maret 2014. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : BP/89/PL/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/222-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/41/AD/K/I-02/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/55/PM I-02/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89/PM I-02/AD/V/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/41/AD/K/I-02/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penadahan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
- b. Barang-barang bukti berupa :
 - a). Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81226496 ;
 - 2) 1 (satu) lembar photocopy STNKB Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81228496; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b). Barang-barang : 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 8739 SY. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuan.
- 3) Terdakwa sudah melaksanakan tugas selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun.
- 4) Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa bersikap sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan dan menjawab serta menjelaskan dengan sejujurnya.
- 5) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- 6) Bahwa satuan Terdakwa Yonarhanudse-11/BS telah mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Yonarhanudse-11/BS Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Arhanudse di Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Rai Q dengan pangkat Praka NRP 31050904960485.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi-2 Praka Pujiyanto di depan rumahnya di Asrama Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa memberitahukan asal-usulnya dan hanya mengatakan Spm tersebut milik kawannya yang sedang membutuhkan uang tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, akan tetapi karena Terdakwa tidak berminat lalu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Sepedamotor tersebut.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) harganya masih bisa ditawar dan pembayaran bisa diangsur 2 (dua) kali, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-4 langsung berangkat ke Binjai menjumpai Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa membawa Saksi-4 ke rumah Saksi-2 di asrama Yonarhanudse- 11/BS Binjai untuk melihat Spm tersebut dan mencobanya dan setelah merasa cocok selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dilunasi Saksi-4 pada tanggal 18 Oktober 2013.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib menghubungi Saksi-4 Sdr. Fadli alias Penyol memberitahukan agar Spm Suzuki Satria FU yang dibeli melalui Terdakwa tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain karena sipenjual Saksi-2 Praka Pujiyanto sedang bermasalah.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul. 10.00 Wib dipanggil oleh Pasi-1 Yonarhanudse 11/BS Kapten Arh Rimba Anwar ke ruang Staf-1 memberitahukan jika Spm Suzuki Satria FU yang dijual Saksi-2 melalui perantara Terdakwa tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga Saksi-2 terlibat sebagai pelakunya lalu Terdakwa diperintahkan mengambil kembali Spm tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 meminta untuk mengembalikan Spm Suzuki Satria FU tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi-1 memberitahukan jika Spm tersebut sudah ada lalu Pasi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Spm tersebut ke Subdenpom I/5-2 Binjai untuk dijadikan sebagai barang bukti.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda Suzuki Satria FU yang dijual oleh Saksi-2 Praka Pujiyanto merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah, tetapi Terdakwa bersedia membelinya dan Saksi-2 seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijual kembali kepada Saksi-4 seharga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Kumdam I/BB atas nama Mayor Chk M. Ichrom, SH NRP 636633, Lettu Chk Lambok T.H.H, SH NRP 11080093231182 dan Lettu Chk Hadi Ismanto, SH NRP 11090003540183 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/115/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal Juli 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sudah mengajukan eksepsi, untuk itu baik Terdakwa maupun Oditor Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I Nama lengkap : **PUJIANTO**
Pangkat/NRP : Praka / 31000787511278
Jabatan : Ta Rai - Q
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS
Tempat tgl lahir : Magetan, 25 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonarhanudse-11/BS
Jl. Soekarno-Hatta Km 15,5 Binjai.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Yonarhanudse-11/BS tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Alamsyah melalui HP mengatakan "Mas bisa kemari, ke tanah lapang Merdeka, ada urusan penting", Saksi menjawab tidak bisa karena Saksi akan pergi berenang.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Alamsyah kembali menghubungi Saksi dan saat itu Saksi memberitahukan sekira pukul 18.30 Wib selesai berenang Saksi akan datang ke tanah lapang Merdeka Binjai, selesai berenang Saksi pulang ke rumah lalu mengajak Praka Samsunardi Saragih ke Tanah Lapang Merdeka dengan mengendarai Spm Yamaha Vixion milik Praka Samsunardi Saragih.
4. Bahwa sesampainya di tanah lapang Merdeka Binjai Saksi bertemu dengan Sdr. Alamsyah dan Sdr. Zulkarnain, saat itu Sdr. Zulkarnain memberitahukan jika Sdr. Alamsyah telah membunuh orang dan dibenarkan oleh Sdr. Alamsyah dengan mengatakan jika dirinya telah membunuh satu keluarga dan mengambil 2 (dua) unit Spm jenis Suzuki FU dan Honda Supra X tanpa plat nomor milik korban lalu dibawa dan diletakkannya di depan rnesjid Lapangan Merdeka Binjai.
5. Bahwa kemudian Sdr. Alamsyah meminta Saksi untuk membawa kedua unit sepeda motor milik korban sambil berkata "terserah abang mau di kemanakan, mau abang jual uangnya untuk abang" dan Saksi jawab "Ya sudah saya bawa ke asrama saja", Saksi mau menerima kedua unit Spm tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
6. Bahwa Kemudian kedua unit Spm tersebut Saksi bawa ke Asrama Yonarhanudse-11/BS dengan cara Praka Samsunardi Saragih mengendarai Spm Suzuki FU, Sdr. Alamsyah mengendarai Spm Yamaha Vixion milik Praka Samsunardi Saragih, Sdr. Zulkarnain mengendarai Spmnya sendiri sedangkan Saksi mengendarai Spm Honda Supra X.
7. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib memindahkan kedua unit Spm tersebut dari rumah Saksi ke belakang kantor Hub Batalyon lalu Saksi menjumpai Kopda Zaenuri yang kebetulan saat itu sedang piket Hub dan memanggil Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan lewat di depan rumah Saksi minta tolong untuk menjualkan Spm Honda Supra X dengan harga Rp. 1.400.000,- sedangkan Spm Suzuki FU Rp. 2.000.000,- tanpa memberitahukan asal usulnya dan supaya mengatakan Spm tersebut milik kawannya yang minta tolong untuk dijualkan tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib datang menjumpai Saksi untuk membeli Spm Suzuki FU dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa maupun Kopda Zaenuri menjual kedua unit Spm tersebut tetapi setelah kedua unit Spm tersebut terjual Saksi memberikan uang terimakasih atas penjualan Spm Honda Supra X sebesar Rp. 500.000,- kepada Kopda Zaenuri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: SAMSUNARDI SARAGIH
Pangkat/NRP	: Praka / 31060042070586
Jabatan	: Ta Rai -Q
Kesatuan	: Yonarhanudse-11/BS
Tempat tgl lahir	: Dolok Masihul, 9 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tpt tinggal	: Asrama Yonarhanudse-11/BS Jl. Soekarno-Hatta Km 15,5 Binjai.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sejak Terdakwa menjadi personil Yonarhanudse-11/BS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib diajak oleh Saksi Praka Pujiyanto memindahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Spm Suzuki Satria FU dan Spm Supra X dari Halaman Mesjid dekat kantor DPRD Kota Binjai menuju rumah Saksi Praka Pujiyanto di Asrama Yonarhanudse-11/BS yang menurut Saksi Praka Pujiyanto pemilik kedua unit sepeda motor tersebut telah dibunuh oleh kawan Saksi Praka Pujiyanto an. Sdr. Alamsyah.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi Praka Pujiyanto pada tanggal 17 Oktober 2013 ditahan di Masubdenpom 1/5-2 karena diduga telah melakukan pembunuhan.
4. Bahwa Saksi Praka Pujiyanto pada tanggal 18 Oktober 2013 memberitahukan kepada Saksi jika 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Spm Suzuki Satria FU dan Spm Supra X tersebut telah dijual yaitu Spm Suzuki Satria FU melalui Terdakwa Praka Jefri sedangkan Spm Honda Supra X melalui Kopda Jaenuri Ta Yonarhanudse-11/BS tetapi Saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya Terdakwa menjual sepedamotor tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan apapun dari Saksi Praka Pujiyanto maupun dari Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menerima barang lain dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap	: FADLI alias PENYOL
Pekerjaan	: Karyawan Counter HP
Tempat tgl lahir	: P. Brandan, 16 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Thamrin Ds. Plawi Utara Kec. Babalan
Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di kampung Saksi daerah Pangkalan Brandan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan tidak ingat tahun 2013 datang berkunjung ke rumah Saksi di Pitura P. Brandan, saat itu Saksi ada minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor yang harganya murah tetapi dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Saksi memberitahukan ada abang lestingnya yang akan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) harganya masih bisa ditawar dan jika berminat Saksi disuruh datang, sehingga Saksipun langsung berangkat ke Binjai menjumpai Terdakwa dan setelah bertemu Saksi dibawa menjumpai Saksi Praka Pujianto di rumahnya di asrama Yonarhanudse-11/BS untuk melihat sepedamotornya kemudian Saksi disuruh mencoba membawa jalan Sepeda motor tersebut di sekitar Asrama dan merasa cocok.
4. Bahwa kemudian Saksi minta harga sepeda motor tersebut dikurangi menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetapi tidak diberikan oleh Saksi Praka Pujianto, lalu Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tetapi Saksi Praka Pujianto mengatakan sepeda motor tersebut milik kawannya dari Bahorok yang sedang membutuhkan uang dan surat-suratnya tidak ada tetapi sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah. Setelah terjadi tawar-menawar disepakati harga sepeda motor tersebut Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) jika Saksi sudah mempunyai uang.
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan tentang kekurangan harga sepeda motor yang Saksi beli dan karena uangnya sudah ada maka Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Counter tempat Saksi berjualan pulsa di P. Brandan mengambil uangnya.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 menghubungi Saksi via HP memberitahukan agar sepeda motor Suzuki Satria FU yang Saksi beli tersebut jangan diapa-apakan karena Saksi Praka Pujianto sedang bermasalah diduga terlibat dalam kasus pembunuhan, mendengar berita tersebut Saksi merasa takut lalu pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat menjumpai Terdakwa untuk mengantar dan mengembalikan Spm tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Kebun Lada, setelah bertemu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwapun mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi bersedia membeli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dari Terdakwa karena harganya murah dan Saksi belum mempunyai kendaraan untuk dipakai sebagai alat transportasi Saksi sehari-hari selain itu Saksi Praka Pujianto mengatakan Spm tersebut milik kawannya dan tidak bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi telah dipanggil tetapi tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya, maka keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan di depan persidangan hal ini dibenarkan dalam Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 ayat (1) jo ayat (2) sebagai berikut :

Saksi-IV Nama lengkap : **SRI AYUNINGSIH**
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl lahir : Langkat, 16 Juli 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dsn. Simpang IV Tugu Desa Batu Jonjong
Kec. Bahorok Kab. Langkat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB dihubungi oleh paman Saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah orangtua Saksi menanyakan keberadaan orangtua Saksi karena sejak pagi pergi dan rumahnya kosong terkunci dari luar, lalu Saksi menghubungi handphone keluarga Saksi tetapi tidak aktif. Tidak berapa lama paman Saksi kembali menghubungi menyuruh Saksi segera datang ke rumah orangtua Saksi sehingga Saksi bersama suami Saksi an. Joko Setiono sekira pukul 20.00 Wib langsung berangkat menuju rumah orangtua Saksi di Dsn Tanjung Rejo Pondok VIII DS Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat.
3. Bahwa Saksi setibanya di rumah orangtua Saksi sekira pukul 21.30 Wib melihat sudah banyak warga dan beberapa orang petugas Kepolisian, lalu salah seorang petugas kepolisian tersebut memberitahukan Saksi telah menemukan 3 (tiga) sosok mayat yang terdiri dari 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan seorang anak perempuan sambil menunjukkan fotonya, ternyata itu adalah bapak dan dua orang adik Saksi. Kemudian untuk memasitikan identitas mayat tersebut Paman Saksi an. Saniman dan sepupu Saksi an. Danil pergi ke RS. Adam Malik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Danil menghubungi dan rnenyampaikan kepada Saksi bahwa benar ketiga sosok mayat tersebut adalah bapak dan kedua adik Saksi.
4. Bahwa kemudian salah seorang petugas kepolisian mencoba anak kunci yang ditemukan di saku salah satu mayat yang ditemukan untuk membukan pintu rumah orangtua Saksi ternyata kunci tersebut cocok, setelah pintu rumah orangtua Saksi dibuka Saksi masuk dan memeriksa isi rumah tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan karena semuanya dalam keadaan rapi.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib jenazah bapak dan kedua adik Saksi diserahkan dari RS Adam Malik ke rumah duka lalu sekira pukul 24.00 Wib langsung dimakamkan. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menerima informasi dari warga telah ditemukan sesosok mayat perempuan di sungai Lapan daerah Besilam Kab. Langkat yang ternyata itu adalah ibu Saksi, kemudian setelah jenazah dibawa dan diperiksa di RS Adam Malik sekira pukul 22.00 Wib diserahkan ke rumah duka dan langsung dimakamkan.
6. Bahwa setelah jenazah kedua orangtua dan kedua adik Saksi selesai dimakamkan barulah diketahui ternyata 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Satria FU Nopol BK 6479 SY milik adik Saksi an. Dedek Febrianto dan Sepeda motor Honda Supra Nopol BK 3372 RE milik orangtua Saksi serta 2 (dua) sertifikat rumah dan sertifikat tanah kebun tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mendapat informasi sebelum kedua orangtua Saksi meninggal, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Alamsyah dan Sdr. Rendi datang ke rumah orangtua Saksi memuat dan membawa kurang lebih 16 (enam belas) ekor kambing milik orangtua Saksi dengan menggunakan mobil Pick Up milik Sdr. Alamsyah yang dibantu oleh orangtua Saksi.
8. Bahwa Saksi sebelumnya sering melihat Sdr. Alamsyah datang ke rumah orangtua Saksi, terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdr. Alamsyah pada hari Idul Fitri tahun 2012 di rumah orangtua Saksi, namun Saksi tidak mengetahui ada urusan apa antara Sdr. Alamsyah dengan orangtua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga tidak membantah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata B di Bituang Sulut Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Arhanudse di Karang Ploso Malang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Rai Q dengan pangkat Praka NRP 31050904960485.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi Praka Pujianto di depan rumahnya di Asrama Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa dipanggil dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat milik kawannya yang sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi Praka Pujianto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Sepedamotor tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bisa diangsur dengan 2 (dua) kali bayar tetapi karena harganya terlalu tinggi lalu Saksi Fadli alias Penyol minta harganya dikurangi dan disepakati harganya Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Fadli alias Penyol datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanudse-11/BS dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi Praka Pujianto yang rumahnya terletak di belakang rumah Terdakwa untuk melihat Spm Suzuki Satria FU yang akan dibelinya, setelah Saksi Fadli alias Penyol mencoba Spm tersebut sampai ke rumah Terdakwa dan merasa cocok selanjutnya Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi setelah Saksi Saksi Fadli alias Penyol mempunyai uang.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib menghubungi Saksi Fadli alias Penyol memberitahukan agar Spm Suzuki Satria FU yang dibeli melalui Terdakwa tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain karena sipenjual Saksi Praka Pujianto sedang bermasalah diduga terlibat perkara pembunuhan.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib dipanggil oleh Pasi-1 Yonarhanudse-11/BS Kapten Arh Rimba Anwar ke ruang Staf-1 menanyakan apakah Terdakwa ada menerima 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU dari Saksi Praka Pujianto lalu Terdakwa jawab "ada", kemudian pada saat Terdakwa ditanya apakah mengetahui jika Spm tersebut bermasalah dan Terdakwa jawab "tidak tahu", kemudian Pasi-1 memberitahukan jika Spm yang dijual Saksi Praka Pujianto melalui perantara Terdakwa tersebut adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pembunuhan yang diduga Saksi Praka Pujianto terlibat sebagai pelakunya selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menarik kembali Spm yang telah Terdakwa jual tersebut sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sri Ayuningsih meminta untuk mengembalikan Spm yang telah dibelinya karena Spm tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga melibatkan Saksi Praka Pujianto sebagai pelakunya.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan Spm tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwapun mengembalikan uang pembeliannya dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sedangkan uang yang telah diserahkan kepada Saksi Praka Pujianto masih berada pada Saksi Praka Pujianto karena Terdakwa tidak sempat meminta uangnya sebab Saksi Praka Pujianto sudah berada dalam tahanan diduga terlibat perkara pembunuhan, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi-1 memberitahukan jika Spm tersebut sudah ada lalu Pasi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Spm tersebut ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dijadikan sebagai barang bukti.
7. Bahwa Terdakwa bersedia membeli Spm tersebut dari Saksi Praka Pujianto walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah karena Saksi Praka Pujianto mengatakan Spm tersebut milik kawannya yang sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa berpikir surat-surat Spm tersebut berada sama kawan Saksi Praka Pujianto, lalu Spm tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Sdr. Fadli alias Penyol namun dari penjualan tersebut Terdakwa tidak ada mendapat/mengambil keuntungan karena yang membelinya adalah adik angkat Terdakwa.

Menimbang : Oleh karena Oditur Militer dengan Pleddoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a). Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB Spm Suzuki tipe FU Nopol 8K 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81226496 ;
- 2) 1 (satu) lembar photocopy STNKB Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81228496;.

b). Barang-barang : 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 8739 SY.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata B di Bituang Sulut Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Arhanudse di Karang Ploso Malang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Rai Q dengan pangkat Praka NRP 31050904960485.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi-1 Praka Pujianto di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Asrama Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa dipanggil dan ditawari untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat milik kawannya yang sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi Praka Pujianto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual Sepedamotor tersebut.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bisa diangsur dengan 2 (dua) kali bayar tetapi karena harganya terlalu tinggi lalu Saksi Sdr. Fadli alias Penyol minta harganya dikurangi dan disepakati harganya Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Fadli alias Penyol datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanudse-11/BS dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi Praka Pujianto yang rumahnya terletak di belakang rumah Terdakwa untuk melihat Spm Suzuki Satria FU yang akan dibelinya, setelah Saksi Sdr. Fadli alias Penyol mencoba Spm tersebut sampai ke rumah Terdakwa dan merasa cocok selanjutnya Saksi Sdr. Fadli alias Penyol menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi setelah Saksi-3 mempunyai uang.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol memberitahukan agar Spm Suzuki Satria FU yang dibeli melalui Terdakwa tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain karena sipenjual Saksi Praka Pujianto sedang bermasalah diduga terlibat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib dipanggil oleh Pasi-1 Yonarhanudse-11/BS Kaptan Arh Rimba Anwar ke ruang Staf-1 menanyakan apakah Terdakwa ada menerima 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU dari Saksi Praka Pujianto lalu Terdakwa jawab "ada", kemudian pada saat Terdakwa ditanya apakah mengetahui jika Spm tersebut bermasalah dan Terdakwa jawab "tidak tahu", kemudian Pasi-1 memberitahukan jika Spm yang dijual Saksi Praka Pujianto melalui perantara Terdakwa tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga Saksi Praka Pujianto terlibat sebagai pelakunya selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menarik kembali Spm yang telah Terdakwa jual tersebut sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sri Ayuningsih meminta untuk mengembalikan Spm yang telah dibelinya karena Spm tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga melibatkan Saksi Praka Pujianto sebagai pelakunya.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi Sdr. Fadli alias Penyol menyerahkan Spm tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwapun mengembalikan uang pembelianya dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sedangkan uang yang telah diserahkan kepada Saksi Praka Pujianto masih berada pada Saksi Praka Pujianto karena Terdakwa tidak sempat meminta uangnya sebab Saksi Praka Pujianto sudah berada dalam tahanan diduga terlibat perkara pembunuhan, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi-1 memberitahukan jika Spm tersebut sudah ada lalu Pasi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Spm tersebut ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dijadikan sebagai barang bukti.
7. Bahwa benar yang sebenarnya Terdakwa mengerti apabila sepeda motor dijual dibawah harga pasaran dan tanpa surat-surat dapat diperkirakan dari hasil yang tidak benar atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur mengenai keterbuktian unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun, namun permohonan pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan ini.

Menimbang : Mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim karena hanya merupakan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya tetapi akan mempertimbangkannya dalam putusan ini..

Menimbang : Oleh karena Oditur Militer dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Replik dan tetap pada tuntutananya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan oditur militer tersebut dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan".

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

- Yang dimaksud Barangsiapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Arhanudse di Malang, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Rai Q dengan pangkat Praka NRP 31050904960485.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga atas segala perbuatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Bahwa benar cakupan "Barangsiapa", siapa saja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP adalah termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-2 : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda "

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu cara atau benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya jualbeli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahwa dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).
- Yang menukar dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana sipenerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati, disentuh oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi Praka Pujianto di depan rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama Yonharanudse-11/BS lalu Terdakwa dipanggil dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat milik kawannya yang sedang membutuhkan uang, kemudian Praka Pujiyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual Sepedamotor tersebut.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bisa diangsur dengan 2 (dua) kali bayar tetapi karena harganya terlalu tinggi lalu Saksi Fadli alias Penyol minta harganya dikurangi dan disepakati harganya Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fadli alias Penyol datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonharanudse-11/BS dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi Praka Pujiyanto yang rumahnya terletak di belakang rumah Terdakwa untuk melihat Spm Suzuki Satria FU yang akan dibelinya, setelah Saksi Fadli alias Penyol mencoba Spm tersebut sampai ke rumah Terdakwa dan merasa cocok selanjutnya Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi setelah Saksi mempunyai uang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menawarkan, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi Praka Pujiyanto di depan rumahnya di Asrama Yonharanudse-11/BS lalu Terdakwa dipanggil dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat milik kawannya yang sedang membutuhkan uang, kemudian Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Sepedamotor tersebut.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bisa diangsur dengan 2 (dua) kali bayar tetapi karena harganya terlalu tinggi lalu Saksi Fadli alias Penyol minta harganya dikurangi dan disepakati harganya Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Fadli alias Penyol datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanudse-11/BS dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi Praka Pujianto yang rumahnya terletak di belakang rumah Terdakwa untuk melihat Spm Suzuki Satria FU yang akan dibelinya, setelah Saksi Fadli alias Penyol mencoba Spm tersebut sampai ke rumah Terdakwa dan merasa cocok selanjutnya Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi setelah Saksi Fadli alias Penyol mempunyai uang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol memberitahukan agar Spm Suzuki Satria FU yang dibeli melalui Terdakwa tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain karena sipenjual Saksi Praka Pujianto sedang bermasalah diduga terlibat.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib dipanggil oleh Pasi-1 Yonarhanudse-11/BS Kapten Arh Rimba Anwar ke ruang Staf-1 menanyakan apakah Terdakwa ada menerima 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU dari Saksi Praka Pujianto lalu Terdakwa jawab "ada", kemudian pada saat Terdakwa ditanya apakah mengetahui jika Spm tersebut bermasalah dan Terdakwa jawab "tidak tahu", kemudian Pasi-1 memberitahukan jika Spm yang dijual Saksi Praka Pujianto melalui perantara Terdakwa tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga Saksi Praka Pujianto terlibat sebagai pelakunya selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menarik kembali Spm yang telah Terdakwa jual tersebut sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sri Ayuningsih meminta untuk mengembalikan Spm yang telah dibelinya karena Spm tersebut adalah milik korban pembunuhan yang diduga melibatkan Saksi Praka Pujianto sebagai pelakunya.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan Spm tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwapun mengembalikan uang pembeliannya dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sedangkan uang yang telah diserahkan kepada Saksi Praka Pujianto masih berada pada Saksi Praka Pujianto karena Terdakwa tidak sempat meminta uangnya sebab Saksi Praka Pujianto sudah berada dalam tahanan diduga terlibat perkara pembunuhan, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi-1 memberitahukan jika Spm tersebut sudah ada lalu Pasi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Spm tersebut ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk dijadikan sebagai barang bukti.
6. Bahwa benar yang sebenarnya Terdakwa mengerti apabila sepeda motor dijual dibawah harga pasaran dan tanpa surat-surat dapat diperkirakan dari hasil yang tidak benar atau melawan hukum

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga :“Yang sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Yang dilakukan bersama-sama” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-4 : “Yang dilakukan bersama-sama”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah suatu tindakan, yang mana itu dilakukan beberapa orang atas mufakat atau saling pengertian dilakukan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Saksi Praka Pujianto di depan rumahnya di Asrama Yonarhanudse-11/BS lalu Terdakwa ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU dengan harga Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan asal-usulnya sepeda motor tersebut, hanya mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, akan tetapi karena Terdakwa tidak berminat lalu Saksi Pujianto minta tolong kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Fadli alias Penyol (adik angkat Terdakwa) menawarkan Spm Suzuki Satria FU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) harganya masih bisa ditawar dan pembayaran bisa diangsur 2 (dua) kali, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Fadli alias Penyol langsung berangkat ke Binjai menjumpai Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa membawa Saksi Fadli alias Penyol ke rumah Saksi Praka Pujianto di asrama Yonarhanudse- 11/BS Binjai untuk melihat Spm tersebut dan mencobanya dan setelah merasa cocok selanjutnya Saksi Fadli alias Penyol menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.660.000,- (satu Juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dilunasi Saksi Fadli alias Penyol pada tanggal 18 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa Menawarkan Sesuatu Benda Yang Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" Sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena jiwa korsa membantu seniornya, padahal perbuatan tersebut keliru.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena untuk membantu adik angkatnya memperoleh sepeda motor dengan jalan pintas dan harga murah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik atau ahli warisnya dan juga Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adik angkatnya pernah minta carikan sepeda motor murah yang gak ada surat-surat karena hanya dipakai dikampung.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengembalikan dan menyerahkan barang bukti kepada kesatuan untuk diserahkan kepada penyidik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra kesatuan di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa maka pidana yang dimohon Terdakwa perlu diperingan agar sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a). Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB Spm Suzuki tipe FU Nopol 8K 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81226496 ;
- 2) 1 (satu) lembar photocopy STNKB Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81228496;

Perlu ditentukan statusnya.

- b). Barang-barang : 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm Suzuki life FU Nopol BK 8739 SY.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa **JEFRI, PRAKA NRP 31050904960485** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a). Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB Spm Suzuki tipe FU Nopol 8K 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81226496 ;
- 2) 1 (satu) lembar photocopy STNKB Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 6739 SY No. Mesin GA 20-10225677 No. Rangka MH8BG41.CA81228496.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm Suzuki tipe FU Nopol BK 8739 SY Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 dan L.M HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS NRP 528373 sebagai Oditur Militer, MAYOR CHK M. ICHROM, SH NRP 636633, LETTU CHK LAMBOK T.H.H, SH NRP 11080093231182 dan LETTU CHK HADI ISMANTO, SH NRP 11090003540183 sebagai Penasehat Hukum dan Panitera REZA YANUAR, SE.SH KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DESMAN WIJAYA, SH.MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR, SE.SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Reza Yanuar, SE.SH
Kapten CHK NRP 11020016490177



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD, melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II TA 1982 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus Tahun 1983 dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan Yonkav 5/Intal Dam II Sriwijaya, kemudian tahun 1991 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan, Tahun 2003 dimutasikan ke Korem 023/KS di Kodim 0210/Tarutung dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodim 0212/TS hingga sekarang berpangkat Serma NRP 518897.
2. Bahwa benar tanggal 1 Mei 1996 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi II-Siti Muaidah baik melalui agama maupun aturan perkawinan di lingkungan TNI AD sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 069/18/V/1996 yang dikeluarkan KUA Kec. Medan Sunggal tanggal 6 Mei 1996.
3. Bahwa benar pada saat menikah, Terdakwa pada saat itu berdinis di Denmadam I/BB dan tinggal satu rumah peninggalan suami Saksi II- Siti Muaidah almarhum atas nama Muhammad Hidayat yang meninggal tahun 1991 akibat kecelakaan lalin.
4. Bahwa benar dari pernikahan Saksi II-Siti Muaidah dengan suaminya terdahulu tidak dikaruniai anak, sedangkan Terdakwa pada saat itu menikah masih bujangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak menikah tanggal 1 Mei 1996 sampai dengan 2001 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi II-Siti Muaidah tidak harmonis , sering cekcok disamping itu belum dikarunai anak.
6. Bahwa benar sejak tahun 2003 Terdakwa pindah ke Korem 023/KS di Sibolga, dimana Saksi II-Siti Muaidah tinggal di Medan dan bekerja sebagai leveransir dengan gaji Rp. 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) begitu juga komunikasi terputus.
7. Bahwa benar karena tidak ada keharmonisan antara Terdakwa dengan Saksi II- Siti Muaidah , maka satuan telah memanggil Terdakwa dengan Saksi II- Siti Muaidah aga tetap rujuk kembali dan faktor tidak dikaruniai anak yang melatar belakanginya .
8. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2005 Terdakwa mengajukan permohonan perceraian terhadap istrinya Saksi II-Siti Muaidah ke Dandim 0212/TS, dimana permohonan tersebut dikabulkan Dandim 0212/TS tetapi tidak melalui prosedur yang sebenarnya dilingkungan TNI AD yakni tanpa ada rekomendasi dari Danrem 023/ KS maupun Kabintal Rem 023/ KS.
9. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa dengan Saksi II-Siti Muaidah membuat surat Pernyataan cerai yang konsepnya telah ada dan diketik yang diantarkan oleh seseorang yang Saksi II tidak tahu namanya, sehingga karena Saksi II- Siti Muaidah tidak ada kecocokan dan tidak dikaruniai anak kemudian Saksi II-Siti Muaidah menandatangani dihadapan pihak keluarga Terdakwa dan Saksi II-Siti Muaidah di atas meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah).
10. Bahwa benar Saksi II- Siti Muaidah surat pernyataan itu hanya bersifat perceraian dan tidak tahu maksud lain apalagi menikah dengan wanita lain .
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 menikah sirih secara agama islam sebagaimana dalam surat pernyataan Saksi I-Berlian Susanti Br. Gultom yang kemudian ditandatangani oleh Saksi III-Zainal Simbolon dengan Saksi I-Berlian Suanti Br. Gultom (PNS Kodim 0212/TS) di Desa Pudun Julu Kecamatan Batunadua Padang Sidempuan di rumah Saksi III-Zainal Simbolon yang pada saat itu Saksi I-Berlian Susanti Br. Gultom sudah hamil 4 (empat) bulan.
12. Bahwa Saksi I-Berlian Susanti Br. Gultom sebelum menikah dengan Terdakwa berstatus janda dari Togar Silalahi telah meninggal pada tanggal 6 Pebruari 2000 karena sakit ginjal dunia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Benny Johan Silalahi (SMP), Julianus Fernando (SD), Ririn Rosalia, 4 (empat) tahun.
13. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa kemudian tinggal serumah secara diam-diam di rumah asrama di Asrama Martoba No. 70 kemudian Saksi hamil dan melahirkan pada tanggal 30 September 2008 perempuan yang bernama Vitri Ramayani.



- Bahwa karena perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi meminta pendapat dari pihak keluarga Terdakwa An. Sdr. Prinato, Sdr. Fatma yang menyarankan untuk sementara waktu pulang kerumah orangtua di Huta Totap Majawa dan pada tanggal 30 Desember 2007 menghubungi dan meminta ijin kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengijinkan.
- Bahwa menjelang beberapa hari Saksi mendatangi Terdakwa dan bertemu untuk membicarakan masalah rumah tangga, namun Terdakwa menjawab tidak bersedia membina rumah tangga lagi dan pada saat itu Saksi akan dinafkahi setiap bulannya.
- Bahwa adanya suruhan Terdakwa untuk tidak datang lagi ke Mes Martoba kemudian mendatangi Terdakwa pagi hari namun tidak ketemu dan pada malam hari baru ketemu dan pada saat itu Terdakwa malah marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kotor..... saat itu Saksi sedang hamil dan sedang sakit karena ada jawaban tersebut Saksi minta ijin untuk pulang berobat ke kampung orangtua Saksi di Huta Totap, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang untuk biaya obat, malah mengusir Saksi agar cepat-cepat keluar dari rumah.
- Bahwa Saksi melahirkan di pada haritanggal tahun.....bayi laki-laki yang akhirnya meninggal dunia dan selama bersedia biaya ditanggung oleh saudara Saksi dan Terdakwa tidak datang pada saat bayi laki-laki padahal hasil hubungannya dengan Terdakwa bersama Saksi.
- Bahwa pada bulan September 2007 Saksi mendatangi Terdakwa di Kantin Korem 022/PT dan bertemu hingga Saksi menanyakan tentang pertanggungjawaban sebagai suami, namun Terdakwa menjawab bahwa status tidak jelas lagi dan Saksi balik bertanya kenapa apa kesalahan Saksi dan Terdakwa tidak menjawab bahkan menyuruh Saksi untuk melaporkan perbuatannya ke Polisi Militer dan siap menghadapinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id